

ABSTRAK

Dixon Javier Sudirgo (01052200019)

TINJAUAN YURIDIS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK INDIVIDU DENGAN LEBIH DARI SATU SUMBER PENGHASILAN

(xiv + 159 halaman)

Pembayaran pajak telah menjadi kewajiban penting bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan formulasi pajak penghasilan untuk seluruh wajib pajak di Indonesia, dimana jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak, ditentukan dari besar atau kecilnya jumlah penghasilan yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah, “Bagaimana dasar hukum pajak penghasilan berfungsi bagi wajib pajak individu dengan lebih dari satu sumber penghasilan dengan dasar Pasal 21 Pajak Penghasilan?” dan “Bagaimana metode upaya penghematan pajak dapat diimplementasikan bagi wajib pajak individu dengan lebih dari satu sumber penghasilan dengan dasar Pasal 21 Pajak Penghasilan?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum pajak, serta mengidentifikasi dan menganalisis upaya penghematan pajak bagi wajib pajak individu dengan lebih dari satu sumber penghasilan. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi para wajib pajak ini, agar memiliki wawasan mengenai hukum pajak serta pajak penghasilan, dimana mereka dapat selanjutnya melakukan upaya penghematan pajak mereka tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana data-data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup undang-undang Indonesia, serta buku penelitian hukum dan jurnal hukum. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dasar-dasar hukum pajak yang telah diteliti, upaya penghematan pajak dapat diimplementasikan melalui; manfaat pensiun, polis-polis asuransi, dan instrumen investasi dengan pajak rendah seperti saham, obligasi dan reksadana. Dimana upaya-upaya tersebut memiliki keunggulan pajak seperti bebas pajak, pajak rendah dan final, serta tidak mempengaruhi tarif pajak penghasilan yang bersifat progresif.

Referensi : 55 (1945-2023)

Kata kunci : Dasar Hukum, Pajak Penghasilan, Penghematan Pajak